

I'JĀZ AL-IQTISĀDĪ DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 282: KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Received: 8 September 2026

Revised: 18 September 2026

Accepted: 18 September 2026

Miftakhul Karimah¹, Faisal Abdullah²^{1,2} Ma'had Aly Walindo, PekalonganEmail: miekaelkhana@gmail.com¹, faisalwalindo@gmail.com²

Abstract

*This article discusses I'jāz al-Iqtisādī in QS. Al-Baqarah verse 282 in relation to the concept of Islamic accounting, particularly the recording of debt transactions. This verse places strong emphasis on the importance of recording, justice, testimony, and clarity in economic transactions. This study aims to analyze the accounting principles contained in QS. Al-Baqarah verse 282 and their relevance to Islamic accounting. The findings show that QS. Al-Baqarah verse 282 contains the principles of recording, transparency, justice, trustworthiness, testimony, and accountability in economic activities. The command *faktubūhu* emphasizes the importance of recording transactions as a means of protecting the rights and obligations of the parties involved, while the command to record transactions fairly indicates that accounting records must be objective and must not harm either party. These contents demonstrate an aspect of I'jāz al-Iqtisādī in the Qur'an, as the Qur'an provides principles for managing economic transactions that are not limited to technical aspects but also emphasize moral values and responsibility. These principles remain relevant to Islamic accounting, which places honesty, justice, transparency, and accountability as essential elements in the management of financial transactions.*

Keywords: *I'jāz al-Iqtisādī, Islamic Accounting, QS. Al-Baqarah Verse 282*

Abstrak

Artikel ini membahas I'jāz al-Iqtisādī dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berkaitan dengan konsep akuntansi syariah, khususnya dalam pencatatan transaksi utang-piutang. Ayat tersebut memberikan perhatian yang kuat terhadap pentingnya pencatatan, keadilan, kesaksian, dan kejelasan dalam transaksi ekonomi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 serta relevansinya terhadap akuntansi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip pencatatan, transparansi, keadilan, amanah, kesaksian, dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Perintah *faktubūhu* menunjukkan pentingnya pencatatan transaksi sebagai upaya menjaga hak dan kewajiban para pihak, sedangkan perintah untuk menuliskannya dengan adil menunjukkan bahwa pencatatan harus dilakukan secara objektif dan tidak merugikan salah satu pihak. Kandungan tersebut menunjukkan aspek I'jāz al-Iqtisādī dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an telah memberikan prinsip pengelolaan transaksi ekonomi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menekankan nilai moral dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dengan akuntansi syariah yang menempatkan kejujuran, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban sebagai bagian penting dalam pengelolaan transaksi keuangan.

Kata kunci: *I'jāz al-Iqtisādī, Akuntansi Syariah, QS. Al-Baqarah Ayat 282*

PENDAHULUAN

I'jāz al-Iqtisādī merupakan kajian mengenai kemukjizatan Al-Qur'an dalam memberikan prinsip dan petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi manusia. Salah satu ayat yang memiliki kandungan ekonomi yang kuat adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 karena membahas transaksi utang-piutang secara tidak tunai serta mengatur pencatatan, penulis, kesaksian, dan kejelasan hak dan kewajiban para pihak. Kandungan tersebut memiliki hubungan dengan akuntansi karena pencatatan transaksi merupakan bagian penting dalam menjaga informasi keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Juardi, Muqsith, dan Basri menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 mengandung perintah pencatatan transaksi utang-piutang dan mengisyaratkan bahwa pihak yang melakukan pencatatan harus memiliki sikap adil serta pengetahuan yang memadai.¹ Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak hanya dapat dipahami sebagai aturan muamalah, tetapi juga dapat dikaji sebagai dasar nilai dalam akuntansi syariah.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan QS. Al-Baqarah ayat 282 dengan akuntansi syariah, terutama dalam aspek pencatatan, akuntabilitas, dan transparansi. Waluya dan Mulauddin menjelaskan bahwa akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi dalam Islam memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, sementara QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan perhatian Islam terhadap persoalan harta dan transaksi ekonomi.² Penelitian Astuti juga menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 merupakan salah satu dasar penting dalam pembahasan konsep akuntansi dalam Al-Qur'an, terutama karena adanya perintah pencatatan transaksi dan prinsip pertanggungjawaban.³ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penelitian sebelumnya telah berhasil menunjukkan keterkaitan antara ayat dengan praktik dan prinsip akuntansi syariah. Namun, pembahasannya masih lebih banyak diarahkan pada fungsi pencatatan, akuntabilitas, dan transparansi, sehingga dimensi kemukjizatan ekonomi yang terdapat di balik keseluruhan prinsip tersebut belum menjadi fokus utama.

¹ Muhammad Sapril Sardi Juardi dkk, "Accounting Debt on Al-Baqarah 282 (Al-Misbah Interpretation by Quraish Shihab)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 6, no. 2 (2020): 193–194.

² Atep Hendang Waluya dan Aforisma Mulauddin, "Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi dalam QS. Al-Baqarah (2): 282–284," *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 15–16.

³ Indri Astuti, "Konsep Akuntansi dalam Al-Qur'an," *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2017): 1–2.

Penelitian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa kandungan QS. Al-Baqarah ayat 282 dapat dikembangkan dalam konteks sistem akuntansi syariah. Radimin, Zulkan, dan Malfiandri menemukan bahwa ayat tersebut memberikan landasan bagi prinsip pencatatan yang jelas, penggunaan saksi, transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam transaksi keuangan.⁴ Sementara itu, Ziyad, Athoillah, dan Bisri menunjukkan bahwa perintah pencatatan (*faktubūhu*) dapat dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sedangkan keadilan (*al-‘adl*) berkaitan dengan integritas dalam pencatatan keuangan serta peran penulis dan saksi sebagai bentuk pengawasan sosial.⁵ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 282 memiliki cakupan prinsip akuntansi yang lebih luas daripada sekadar pencatatan utang-piutang. However, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung membahas ayat dari perspektif akuntansi syariah atau landasan normatifnya, sedangkan pembahasan yang secara khusus menempatkan keterpaduan berbagai prinsip tersebut sebagai bentuk I’jāz al-Iqtisādī masih belum dikaji secara mendalam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, persoalan yang masih lemah terletak pada belum terintegrasinya pembahasan mengenai konsep I’jāz al-Iqtisādī dengan prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung secara menyeluruh dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya prinsip pencatatan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran, tetapi masing-masing lebih banyak dikaji sebagai prinsip akuntansi syariah atau sebagai nilai etika dalam transaksi.⁶ Padahal, ayat tersebut tidak hanya memberikan perintah untuk mencatat transaksi, tetapi juga mengatur mekanisme yang mendukung kejelasan, perlindungan hak, kesaksian, dan pencegahan kerugian dalam transaksi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis QS. Al-Baqarah ayat 282 dalam perspektif I’jāz al-Iqtisādī dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung di dalamnya serta menjelaskan keterkaitannya dengan pencatatan, keadilan, transparansi, amanah, kesaksian, dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah.

⁴ Radimin dkk, “Landasan Ilahiyah Akuntansi Syariah: Studi Analisis QS. Al-Baqarah / 2: 282,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 4 (2025): 342–355.

⁵ Najib Prassojo Ziyad dkk, “Prinsip Akuntansi Syariah dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1 (2026): 123–132.

⁶ Fauzan dan Sulisty, “Etika dan Akuntansi Islam: Telaah atas Q.S. Al-Baqarah 282,” *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers*, 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis kandungan QS. Al-Baqarah ayat 282 serta kaitannya dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam perspektif *I'jāz al-Iqtisādī*. Penelitian ini berfokus pada prinsip pencatatan transaksi, keadilan, transparansi, kesaksian, amanah, dan akuntabilitas yang terkandung dalam ayat tersebut.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang membahas QS. Al-Baqarah ayat 282, sedangkan sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan *I'jāz al-Iqtisādī*, *ekonomi Islam*, dan akuntansi syariah. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, serta kontribusinya dalam mendukung kajian mengenai prinsip pencatatan dan pengelolaan transaksi dalam perspektif Al-Qur'an.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan menelusuri kandungan QS. Al-Baqarah ayat 282 melalui penafsiran para mufasir, kemudian mengidentifikasi prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, prinsip tersebut dianalisis dalam perspektif *I'jāz al-Iqtisādī* dan dikaitkan dengan konsep akuntansi syariah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kandungan ekonomi QS. Al-Baqarah ayat 282 serta menunjukkan relevansinya terhadap prinsip pencatatan, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam akuntansi syariah.

PEMBAHASAN

A. Definisi *I'jāz iqtishodi*

Pembahasan tentang *I'jāz al-Iqtisādī* dapat dimulai dengan menelaah struktur istilah tersebut yang termasuk dalam *tarkīb idāfī* (gabungan dua kata), yaitu *I'jāz* dan *al-Iqtisādī*. Kata *I'jāz* memiliki makna kemukjizatan, sedangkan *al-Iqtisādī* dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan bidang ekonomi. Secara bahasa, istilah *al-Iqtisādī* berasal dari akar kata *qaṣd* yang memiliki arti pertengahan, keseimbangan, atau sikap yang tidak berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap istilah *I'jāz al-Iqtisādī* tidak terlepas dari makna ekonomi yang menekankan prinsip keseimbangan dan kewajaran.

Secara istilah, *I'jāz al-Iqtisādī* dapat dipahami sebagai bentuk kemukjizatan Al-Qur'an dalam aspek ekonomi yang tercermin dalam berbagai ajaran ekonomi, baik yang dijelaskan secara langsung maupun tersirat. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan sepanjang masa karena mengandung pedoman yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi

manusia. Konsep ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan aturan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai spiritual, keadilan, amanah, dan kemaslahatan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, aktivitas ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan secara duniawi, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan di akhirat.⁷

Menurut Ahmad al-Idrisi, *I'jāz al-Iqtisādī* merupakan bentuk kemukjizatan Al-Qur'an dan Sunnah yang tercermin melalui kandungan kebenaran mengenai berbagai persoalan ekonomi, seperti pengelolaan harta, aktivitas ekonomi, serta berbagai bentuk kegiatan dan proyek ekonomi yang pada masa turunnya wahyu belum mampu dijangkau oleh pemikiran manusia. Kemukjizatan tersebut juga dapat terlihat ketika Al-Qur'an dan Sunnah memuat informasi mengenai sesuatu yang belum diketahui atau belum terjadi pada masa turunnya wahyu, kemudian kebenarannya dapat dibuktikan pada masa berikutnya. Dengan demikian, kandungan ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan adanya pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia pada masa tersebut. Hal ini menjadi salah satu bukti yang menunjukkan kebenaran dan kemukjizatan Al-Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad saw.⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *I'jāz al-Iqtisādī* tidak hanya menunjukkan adanya aturan ekonomi dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan keduanya memiliki kebenaran yang bersifat universal dan tetap relevan sepanjang perkembangan zaman. Ajaran-ajaran tersebut tidak lahir dari hasil pemikiran manusia, melainkan berasal dari wahyu Allah yang mengandung nilai-nilai keadilan, amanah, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Kemukjizatan tersebut tampak pada berbagai ketentuan syariat yang mengatur pengelolaan harta, transaksi muamalah, distribusi kekayaan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu. Meskipun diturunkan lebih dari empat belas abad yang lalu, prinsip-prinsip tersebut masih mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi modern, bahkan menjadi dasar dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu bentuk nyata *I'jāz al-Iqtisādī* dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini tidak hanya memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang, tetapi juga menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, amanah, dan kehadiran saksi dalam setiap

⁷ Dini Nisa Usufiyah, *I'JAZ AL-IQTISADI "ILMU AKUNTANSI DALAM AL-QUR'AN AL-KARIM"* (Studi I'jaz Al-Qur'an), *MA'HAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* Volume 4 Nomor 2 Juli 2025, hal 15

⁸ Ibid, hal 16

transaksi. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah memberikan pedoman mengenai tata kelola transaksi yang transparan dan akuntabel jauh sebelum lahirnya konsep akuntansi modern. Oleh karena itu, QS. Al-Baqarah ayat 282 dipandang sebagai salah satu bukti kemukjizatan Al-Qur'an dalam bidang ekonomi (*I'jāz al-Iqtisādī*) sekaligus menjadi landasan konseptual bagi penerapan akuntansi syariah dalam Islam.

Konsep *I'jāz al-Iqtisādī* menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif mengenai aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab, keseimbangan, serta larangan riba, gharar, dan kecurangan menjadi fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keberkahan, dan keadilan sosial.⁹

B. Landasan Akuntansi Syariah dalam Al-Qur'an

Dalam menghadapi persoalan muamalah kontemporer, termasuk akuntansi, langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar syariah serta hal-hal yang dilarang, kemudian melakukan ijtihad untuk menjawab persoalan baru. Namun, sebelum berijtihad perlu dikaji terlebih dahulu apakah konsep akuntansi merupakan hal baru dalam Islam. Jika ternyata akuntansi telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa awal Islam, maka proses pengembangannya menjadi lebih mudah karena memiliki landasan syariah yang jelas.

Islam memberikan perhatian besar terhadap hisab (perhitungan) sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut memiliki sifat amanah, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pencatatan keuangan. Dalam konteks ini, akuntansi dikenal dengan istilah muhasabah, yang berasal dari kata hisab, bermakna menghitung, mengukur, atau mengevaluasi. Istilah ini menunjukkan bahwa konsep akuntansi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi juga mencerminkan nilai akuntabilitas dan tanggung jawab moral sesuai ajaran Al-Qur'an.¹⁰

⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 23–31.

¹⁰ Zakaria Batubara, AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ISLAM, JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1, hal 70

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai konsep dasar ekonomi dan akuntansi, jauh sebelum Lucas Pacioli yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi memperkenalkan konsep akuntansi double-entry bookkeeping dalam salah satu buku yang ditulisnya pada tahun 1494.¹¹

Landasan utama akuntansi syariah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini memerintahkan agar setiap transaksi utang piutang yang dilakukan secara tidak tunai dicatat dengan benar oleh seorang penulis yang adil, disaksikan oleh para saksi, serta tidak mengurangi hak maupun kewajiban para pihak yang bertransaksi. Perintah tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya dokumentasi transaksi sebagai upaya menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, serta menghindari perselisihan di kemudian hari.¹²

Selain QS. Al-Baqarah ayat 282, prinsip pertanggungjawaban dalam Islam juga tercermin dalam QS. Al-Isrā' ayat 36 yang menegaskan bahwa setiap pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini mengandung makna bahwa setiap tindakan manusia, termasuk dalam pengelolaan harta dan penyusunan laporan keuangan, harus dilaksanakan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu, QS. An-Nisā' ayat 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan dilakukan dengan adil. Nilai amanah dan keadilan tersebut menjadi dasar etika dalam praktik akuntansi syariah.¹³

Akuntansi syariah disusun berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan pengambilan keputusan, akuntansi syariah mengintegrasikan dimensi spiritual, etika, dan sosial dalam setiap proses pencatatan maupun pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi syariah harus berlandaskan beberapa prinsip pokok sebagai berikut.¹⁴

1. Amanah

Prinsip amanah mengharuskan setiap individu yang terlibat dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan untuk menjalankan tugasnya secara jujur serta menjaga kepercayaan yang diberikan. Informasi keuangan harus disajikan apa adanya tanpa manipulasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia maupun Allah Swt.

2. Keadilan (Al-'Adl)

¹¹ Amir dkk, RELEVANSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DAN AKUNTANSI TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 282, *ILTIZAM Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 2 No. 1, Juli 2024 hal 92

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 736–742.

¹³ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hal 98–103.

¹⁴ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 35–42.

Keadilan merupakan prinsip utama dalam akuntansi syariah. Setiap transaksi harus dicatat secara objektif, tidak memihak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban seluruh pihak yang melakukan transaksi sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan dalam aktivitas ekonomi.

3. Kejujuran (Sidq)

Kejujuran menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Seluruh informasi yang dicatat harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tanpa menimbulkan unsur penipuan ataupun menyembunyian informasi.

4. Transparansi

Prinsip transparansi menghendaki agar seluruh transaksi dicatat secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk menghindari perselisihan serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan ekonomi.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Dalam Islam, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada pemilik modal atau masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, setiap laporan keuangan harus disusun secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penerapan kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan, menjaga amanah, serta menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian tercermin secara nyata dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 melalui perintah pencatatan transaksi, kehadiran saksi, dan kewajiban menjaga hak serta kewajiban setiap pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi landasan normatif bagi pengembangan konsep akuntansi syariah dalam Islam.

C. Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 282

Dalam Al-Quran, ayat yang secara khusus membahas tentang konsep akuntansi adalah Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi jual beli atau hutang piutang untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam muamalah. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ

أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكُنُّوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكُنُّوهُمَا وَاسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁵

Prof. Dr. Hamka menafsirkan ayat tersebut dengan adanya beberapa hal yang relevan dengan akuntansi, yaitu: Perhatikan tujuan ayat! Yaitu kepada sekalian yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis. Itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai. Padahal umur kedua pihak sama-sama di tangan Allah. Hamka menegaskan wajibnya memelihara tulisan. Perintah ini seringkali diabaikan umat Islam. Terkadang ada yang menganggap

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, QS. Al-Baqarah [2]: 282. [Qur'an Kemenag](#), 28/08/2026, 20:16

pencatatan teliti seperti ini sebagai bentuk ketidakpercayaan pada sesama, padahal sejati-nya ini merupakan perintah Allah.

Hamka menyebutkan juga: ... dengan begini, maka keadilan di sisi Allah terpelihara dengan baik, sehingga tercapai yang benar-benar ‘karena Allah’, dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam di atas putih tempat berpegang dan keraguan-raguan hilang, sebab sampai sekecil-kecilnyapun dituliskan. Dengan demikian menurut Hamka pencatatan tersebut dimaksudkan untuk kebenaran dan keadilan bagi kedua belah pihak, agar bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari tidak hanya kepada manusia tapi juga pertanggungjawaban kepada Allah.¹⁶

Q.S Al-Baqarah merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur’an yang terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, dan 25.500 huruf. Ayat 282 pada surah tersebut merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qura’an yang mengisi satu halaman penuh (15 baris, model Qur’an pada umumnya). Secara tematik, ayat tersebut merupakan ayat muamalah yang menjelaskan tentang “Tanda Bukti dalam Transaksi” yang tersambung dengan ayat 283 dan 284.¹⁷

Q.S Al-Baqarah ayat 282 menjadi ayat akuntansi sebagai studi tekstual utama. Di berbagai literatur ekonomi syariah ayat tersebut menempati posisi pertama yang menjadi bahan studi tektual tentang akuntansi, misalnya dalam buku “Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi” tulisan Azhari Akmal Tarigan yang memposisikan ayat tersebut sebagai pembahasan utama dalam akuntansi syariah. Adapun ayat-ayat lainnya sebagai pendukung yakni Q.S Al-Insyiqaq ayat 8, Q.S Al-Isra” ayat 12. Dalam pemikiran ekonomi Islam, pencatatan transaksi merupakan perintah Allah melalui ayat tersebut. Amelia, et al (2022) menuliskan bahwa pada tahun 2 H (624 M) perkembangan akuntansi di negara Islam ditandai dengan perhitungan dan pembayaran zakat. Selain itu, adanya Baitul Mal pada saat itu menandakan sistem akuntansi syariah telah berjalan dengan pembentukan Diwans yang merekam dan mencatat transaksi di Baitul Mal dan berlanjut hingga masa kekhalifahan.¹⁸

a. Kebenaran (Transparansi dalam transaksi)

Akuntansi merupakan sistem informasi keuangan yang melakukan pencatatan terhadap penentuan laba, dan juga muamalah. Akuntansi berkembang sesuai dengan tuntunan masyarakat, Dalam islam ada hukum yang harus ditegakkan dalam melakukan transaksi seperti kebenaran (jujur). Oleh sebab itu kriteria nilai-nilai kebenaran yang harus diaktualisasikan

¹⁶ Indri Astuti, KONSEP AKUNTANSI DALAM AL-QURAN, AL KARIMA, Volume 1, Nomor 1, Februari 2017, hal 41

¹⁷ Nur Dalilah Harahap, dkk. Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025, hal 7

¹⁸ Nur Dalilah Harahap, dkk. Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025, hal 3

dalam praktik akuntansi yaitu seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah (2) Ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

Potongan ayat فَاکْتُبُوهُ (faktubūhu) menunjukkan adanya perintah untuk mencatat transaksi utang-piutang. Pencatatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperjelas jumlah utang, jangka waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, transaksi tidak hanya bergantung pada kepercayaan, tetapi juga memiliki bukti yang dapat digunakan apabila terjadi perselisihan.

Ayat ini menjelaskan tentang praktik akuntansi lebih khususnya kepada pencatatan atas utang piutang. Seseorang yang mencatat atas utang piutang tersebut harus mencatatnya dengan benar yaitu berarti dalam mencatatnya harus atas dasar bukti transaksi. Bukti terjadinya muamalah ini harus terlepas dari penipuan, maka harus dengan adanya persaksian dari pihak yang kompeten.¹⁹

b. Keadilan

QS. Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan bahwa proses pencatatan harus dilakukan dengan adil:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil.”

Kata بِالْعَدْلِ (bil-'adl) menunjukkan bahwa pencatatan transaksi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau memihak salah satu pihak. Penulis harus mencatat sesuai dengan kesepakatan yang sebenarnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu dasar penting dalam transaksi ekonomi Islam, sehingga tidak boleh ada manipulasi informasi yang dapat merugikan pihak tertentu.

Keadilan dalam ayat ini adalah dalam melakukan pencatatan utang piutang hendaknya harus jujur dan menyeimbangkan antara hak – hak dan kewajiban yaitu tanpa menambah atau mengurangi jumlah utang atau mengurangi jumlah temponya saat dilakukannya pencatatan. Pencatatan atau pembukuan adalah langkah awal dari prosedur akuntansi. Bersangkutan dengan kewajiban mencatat setiap aktifitas transaksi. Catatan-catatan tersebut dapat menjadi

¹⁹ ANIS KURLAILI, MENGUNGKAP KONSEP AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA 2019, hal 10

bukti tertulis telah dilakukannya sebuah transaksi. Dalam melakukan pencatatan pada setiap transaksi biasanya dituntut untuk berlaku adil (menetapkan suatu kebenaran) maksudnya tidak memihak antara yang satu dengan yang lainnya.²⁰

c. **Pentingnya administrasi dan dokumentasi**

Perhatian Al-Qur'an terhadap pencatatan terlihat jelas dalam firman Allah:

فَاَكْتُبُوهُ

“Maka hendaklah kamu menuliskannya.”

Perintah tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban transaksi. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kontrak tertulis, kuitansi, invoice, bukti pembayaran, maupun dokumen transaksi digital. Pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga hak dan menghindari kesalahpahaman antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

d. **Perlindungan terhadap pihak yang lemah**

Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap pihak yang memiliki keterbatasan dalam melakukan transaksi. Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Jika orang yang berutang itu adalah orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan adil.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur kepentingan pihak yang memiliki kemampuan dalam transaksi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pihak yang berada dalam kondisi lemah atau tidak mampu melakukan akad secara mandiri. Kehadiran wali dalam kondisi tersebut bertujuan agar hak pihak yang bersangkutan tetap terjaga dan transaksi tetap dilakukan secara adil.

e. **Kesaksian sebagai penguat transaksi**

Selain pencatatan, QS. Al-Baqarah ayat 282 juga mengatur mengenai kesaksian:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai.” (QS. Al-Baqarah: 282)

²⁰ Ibid, hal 11

Ketentuan mengenai saksi berfungsi untuk memperkuat bukti transaksi dan memberikan perlindungan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Dengan demikian, ayat ini membangun mekanisme perlindungan dalam transaksi melalui kejelasan kesepakatan, pencatatan, dan kesaksian.

f. **Larangan merugikan pihak yang bertransaksi**

Ayat ini juga menekankan agar pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Allah berfirman:

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

“Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya.”

Kemudian Allah juga berfirman:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

“Janganlah penulis dan saksi dipersulit.”

Bagian ini menunjukkan adanya prinsip perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Penulis maupun saksi tidak boleh dipersulit atau dirugikan karena menjalankan tanggung jawabnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa transaksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan semua pihak.

QS. Al-Baqarah ayat 282 tidak sekadar memberikan aturan teknis mengenai utang-piutang, tetapi membangun sistem transaksi yang transparan, adil, terdokumentasi, dan melindungi hak setiap pihak.

D. Prinsip-prinsip akuntansi dalam islam

Ayat 282 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an mengenai utang piutang memuat prinsip-prinsip yang penting dalam konteks ekonomi dan akuntansi Islam. Ayat ini secara luas dikenal karena mengatur tentang tata cara penulisan utang piutang secara tertulis dan adil, serta menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

1. Keadilan dan Keterbukaan: Ayat ini menekankan pentingnya menuliskan perjanjian utang piutang secara tertulis dan menghadirkan saksi-saksi sebagai bentuk keadilan dan transparansi. Dalam konteks akuntansi, prinsip ini sejalan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pencatatan transaksi.
2. Tanggung Jawab dan Amanah: Prinsip ekonomi Islam menekankan tanggung jawab dan amanah dalam mengelola harta benda dan transaksi. Ayat ini mengingatkan agar pihak yang berutang memenuhi kewajibannya dengan jujur dan tepat waktu, yang merupakan

nilai-nilai fundamental dalam akuntansi dalam memastikan pencatatan yang akurat dan konsisten.

3. Pentingnya Bukti dan Dokumentasi: Ayat ini menegaskan pentingnya memiliki bukti tertulis dalam setiap transaksi, yang sejalan dengan prinsip akuntansi yang memerlukan dokumentasi yang jelas dan audit trail yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Transparansi dan Kejujuran: Ayat ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi dan transaksi bisnis. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai akuntansi yang menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan etika dalam pelaporan keuangan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi Islam seperti keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran memiliki relevansi langsung terhadap pesan yang terkandung dalam Ayat 282 dari Surah Al-Baqarah.²¹

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, QS. Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan adanya prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki relevansi kuat dengan akuntansi syariah, khususnya dalam hal pencatatan transaksi, keadilan, kejujuran, amanah, kesaksian, transparansi, dan akuntabilitas. Perintah pencatatan dalam ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk mendokumentasikan transaksi utang-piutang, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga hak, mencegah perselisihan, dan menciptakan kepercayaan di antara pihak yang bertransaksi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kandungan Al-Qur'an tidak berhenti pada aturan ekonomi yang bersifat normatif, tetapi juga memuat prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan dalam praktik akuntansi syariah. Dengan demikian, kebaruan kajian ini terletak pada pengintegrasian perspektif I'jāz al-Iqtisādī dengan prinsip akuntansi syariah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, sehingga ayat tersebut dapat dipahami bukan hanya sebagai dasar pencatatan transaksi, tetapi sebagai sistem nilai ekonomi yang menggabungkan aspek teknis, etika, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan harta.

Sebagai tindak lanjut, kajian mengenai I'jāz al-Iqtisādī perlu dikembangkan melalui penelitian yang lebih luas dengan melibatkan ayat-ayat Al-Qur'an lain yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan prinsip akuntansi. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan perkembangan praktik akuntansi

²¹ Amir dkk, RELEVANSI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DAN AKUNTANSI TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 282, *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 2 No. 1, Juli 2024 hal 96

syariah kontemporer, sehingga konsep kemukjizatan ekonomi tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi dan akuntansi yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir dkk, *Relevansi prinsip-prinsip ekonomi dan akuntansi terhadap qs. al-baqarah ayat 282*, iltizam jurnal ekonomi dan keuangan islam. vol. 2 no. 1, juli 2024
- Anis kurlaili, *mengungkap konsep akuntansi dalam perspektif syariah islam*, fakultas ekonomi dan bisnis universitas wiraraja 2019
- Atep Hendang Waluya dan Aforisma Mulauddin, “Akuntansi: Akuntabilitas dan Transparansi dalam QS. Al-Baqarah (2): 282–284,” Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020): 15–16.
- Dini nisa usufiyah, *i’jaz al-iqtisadi “ilmu akuntansi dalam al-qur’an al-karim” (studi i’jaz al-qur’an)*, ma’had aly journal of islamic studies volume 4 nomor 2 juli 2025
- Fauzan dan Sulisty, “Etika dan Akuntansi Islam: Telaah atas Q.S. Al-Baqarah 282,” Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers, 2019.
- Indri Astuti, “Konsep Akuntansi dalam Al-Qur’an,” Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 1, no. 1 (2017): 1–2.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, QS. Al-Baqarah [2]: 282. [Qur’an Kemenag](#), 28/08/2026, 20:16
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Muhammad Sapril Sardi Juardi dkk, “Accounting Debt on Al-Baqarah 282 (Al-Misbah Interpretation by Quraish Shihab),” Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban 6, no. 2 (2020): 193–194.
- Najib Prassojo Ziyad dkk, “Prinsip Akuntansi Syariah dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282),” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4, no. 1 (2026): 123–132.
- Nur Dalilah Harahap, dkk. *Studi Kontekstual Akuntansi Syariah: Perspektif Q.S Al-Baqarah Ayat 282*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
- Radimin dkk, “Landasan Ilahiyah Akuntansi Syariah: Studi Analisis QS. Al-Baqarah / 2: 282,” Journal of Islamic Economics and Finance 1, no. 4 (2025): 342–355.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)

Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munīr*, Jilid 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009)

Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fī al-Iqtishad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah

Zakaria Batubara, *AKUNTANSI DALAM PANDANGAN ISLAM, JAS* (Jurnal Akuntansi Syariah) Juni 2019, Vol.3, No.1